



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Suwito Alias Untung Alias Wiwit Bin Adnan
Tonasi (Alm)
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Malabar Rt. 20 Rw. 07 Kel. Kotakulon , Kec.
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Untung Suwito Alias Untung Alias Wiwit Bin Adnan Tonasi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Suwito Alias Untung Alias Wiwit Bin Adnan Tonasi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Untung Suwito alias Untung alias Wiwit bin Adnan Tonasi (alm) dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah galon Merk Aqua berisi air;

Dikembalikan kepada Saksi Jong Njet Lan alias Lani;

- 2(dua) buah galon merk aqua berisi air

Dikembalikan kepada Saksi Baktiar Efendi;

- 1(satu) buah galon merk aqua berisi air;

Dikembalikan kepada saksi Rudy Wijaya,SE;

- 16 (enam belas) buah galon merk aqua berisi air
- 1(satu) unit truk dengan No.Pol: L-8803-UX

Dikembalikan kepada UD Sejati Bondowoso;

- Uang tunai senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 13 (tiga belas) buah tutup aqua galon tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa UNTUNG SUWITO Alias UNTUNG Alias WIWIT Bin ADNAN TONASI (Alm) sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 bertempat di Depo Air Minum Ulang ANUGERAH Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa UNTUNG SUWITO Alias UNTUNG Alias WIWIT Bin ADNAN TONASI (Alm), berkerja sebagai karyawan UD SEJATI sejak tahun 2016 hingga saat ini sebagai Driver Truk pendistribusian AQUA Galon dari UD SEJATI yang bergerak sebagai distributor resmi dari AQUA dan mendapat gaji sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan. Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir /driver adalah :

1. Mengambil Aqua galon ke Depo resmi Aqua yang terletak di jalan Situbondo Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
2. Menawarkan Aqua galon yang terdakwa ambil dari Depo resmi untuk dijual ke toko-toko di daerah Bondowoso.
3. Setelah mengambil galon yang sudah terjual ke konsumen, untuk dibawa kembali ke depo.
4. Apabila ada konsumen yang ingin melakukan isi ulang maka terdakwa isikan di depo Resmi Aqua.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa tanpa ijin dari UD SEJATI (distributor resmi AQUA area Bondowoso) telah mengganti isi air Aqua galon yang resmi di depo isi ulang ANUGERAH Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan galon Aqua resmi dan terdakwa ambil tutupnya dengan cara mencongkel tutup aqua galon resmi dengan menggunakan paku kecil, sebelum dicongkel tutup aqua tersebut dipanasi menggunakan korek api, setelah terasa lembek lalu tutup galon dapat terbuka tanpa merusak segelnya, setelah itu air aqua resmi terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya galon kosong tersebut terdakwa isi di pengisian air isi ulang ANUGERAH selanjutnya terdakwa tukar tutup dari depo isi ulang dengan tutup Aqua yang masih ada segelnya dan siap diedarkan. Sedangkan cara yang kedua terdakwa mengumpulkan tutup bekas galon dari para pelanggan yang kondisi tutup bekasnya masih dalam keadaan rusak sedikit dan selanjutnya terdakwa plester dan galon diisi dengan air yang bukan produk resmi aqua. Selanjutnya terdakwa mendistribusikan isi air aqua palsu/isi ulang tersebut dengan menggunakan truck milik UD SEJATI dengan No.Pol : L-8803-UX ke toko-toko diantaranya Toko Asri, Toko Indonesia Jaya , toko Sari Bumi, Toko Spongiro, Toko Trijaya toko Baru dan di Toko Isi Ulang Anugerah yang kesemuanya terletak di jalan Diponegoro Bondowoso;

Bahwa sejak bulan september hingga tertangkapnya terdakwa telah berhasil menjual sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) galon dengan keuntungan bersih kurang lebih Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai Hasil uji Lab sampel Produk GALLON MERK AQUA KODE A1 dan KODE B2 dengan Nomor Sampel BB/137/XII/2017/RESKRIM tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. TIRTA INVESTAMA KEBONCANDI yang ditandatangani oleh M. TAUFIQ BUDI;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengujian, sample produk tersebut tidak memenuhi karakteristik Produk AQUA Keboncandi (produk plasu);

Bahwa atas kejadian tersebut Distributor resmi AQUA UD SEJATI, mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa UNTUNG SUWITO Alias UNTUNG Alias WIWIT Bin ADNAN TONASI (Alm) sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 bertempat di Depo Air Minum Ulang ANUGERAH Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa UNTUNG SUWITO Alias UNTUNG Alias WIWIT Bin ADNAN TONASI (Alm), berkerja sebagai karyawan UD SEJATI sejak tahun 2016 hingga saat ini sebagai Driver Truk pendistribusian AQUA Galon dari UD SEJATI yang bergerak sebagai distributor resmi dari AQUA dan mendapat gaji sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan. Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir /driver adalah :

1. Mengambil Aqua galon ke Depo resmi Aqua yang terletak di jalan Situbondo Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
2. Menawarkan Aqua galon yang terdakwa ambil dari Depo resmi untuk dijual ke toko-toko di daerah Bondowoso.
3. Setelah mengambil galon yang sudah terjual ke konsumen, untuk dibawa kembali ke depo.
4. Apabila ada konsumen yang ingin melakukan isi ulang maka terdakwa isikan di depo Resmi Aqua.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa tanpa ijin dari UD SEJATI (distributor resmi AQUA area

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso) telah mengganti isi air Aqua galon yang resmi di depo isi ulang ANUGERAH Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan galon Aqua resmi dan terdakwa ambil tutupnya dengan cara mencongkel tutup aqua galon resmi dengan menggunakan paku kecil, sebelum dicongkel tutup aqua tersebut dipanasi menggunakan korek api, setelah terasa lembek lalu tutup galon dapat terbuka tanpa merusak segelnya, setelah itu air aqua resmi terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya galon kosong tersebut terdakwa isi di pengisian air isi ulang ANUGERAH selanjutnya terdakwa tukar tutup dari depo isi ulang dengan tutup Aqua yang masih ada segelnya dan siap diedarkan. Sedangkan cara yang kedua terdakwa mengumpulkan tutup bekas galon dari para pelanggan yang kondisi tutup bekasnya masih dalam keadaan rusak sedikit dan selanjutnya terdakwa plester dan galon diisi dengan air yang bukan produk resmi aqua. Selanjutnya terdakwa mendistribusikan isi air aqua palsu/isi ulang tersebut dengan menggunakan truck milik UD SEJATI dengan No.Pol : L-8803-UX ke toko-toko diantaranya Toko Asri, Toko Indonesia Jaya , toko Sari Bumi, Toko Spongiro, Toko Trijaya toko Baru dan di Toko Isi Ulang Anugerah yang kesemuanya terletak di jalan Diponegoro Bondowoso;

Bahwa sejak bulan september hingga tertangkapnya terdakwa telah berhasil menjual sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) galon dengan keuntungan bersih kurang lebih Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai Hasil uji Lab sampel Produk GALLON MERK AQUA KODE A1 dan KODE B2 dengan Nomor Sampel BB/137/XII/2017/RESKRIM tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. TIRTA INVESTAMA KEBONCANDI yang ditandatangani oleh M. TAUFIQ BUDI;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengujian, sample produk tersebut tidak memenuhi karakteristik Produk AQUA Keboncandi (produk plasu);

Bahwa atas kejadian tersebut Distributor resmi AQUA UD SEJATI, mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf b,c,d,e,I Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEFRI YUSRON PANJIWINATA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan Pemalsuan terhadap Air Aqua Galon;
- Bahwa, Saksi Defri kenal dengan terdakwa karena satu tempat kerja;
- Bahwa, Saksi Defri sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa pemalsuan air aqua galon tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Toko Anugerah yaitu Depot pengisian ulang, bahwa saksi dan Sdr.Adi melihat langsung dan mengikuti terdakwa dari kejauhan agar tidak terlihat oleh terdakwa saat itu terdakwa sedang mengisi aqua galon yang kosong dengan air isi ulang lalu tutup air isi ulang diganti dengan tutup aqua galon yang asli agar tidak terlihat dipalsukan lalu aqua galon tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dijual ke toko-toko;
- Bahwa, rasa air aqua galon palsu berbeda dengan rasa air aqua galon sesungguhnya atau yang asli;
- Bahwa, tidak ada yang komplain untuk pelanggan atau konsumen air minum aqua galon sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua galon;
- Bahwa, kerugian dari PT.Sejati Group sekira Rp.2.000.000 sampai Rp.3.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOEMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan Pemalsuan terhadap Air Aqua Galon;
- Bahwa, Saksi Soemantri kenal dengan terdakwa karena satu tempat kerja;
- Bahwa, Saksi Soemantri sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso bagian penjualan;
- Bahwa, terdakwa sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa pemalsuan air aqua galon tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Toko Anugerah yaitu Depot pengisian ulang, bahwa saksi dan Sdr.Adi melihat langsung dan mengikuti terdakwa dari kejauhan agar tidak terlihat oleh terdakwa saat itu terdakwa sedang mengisi aqua galon yang kosong dengan air isi ulang lalu tutup air isi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



ulang diganti dengan tutup aqua galon yang asli agar tidak terlihat dipalsukan lalu aqua galon tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dijual ke toko-toko;

- Bahwa, rasa air aqua galon palsu berbeda dengan rasa air aqua galon sesungguhnya atau yang asli;
- Bahwa, tidak ada yang komplain untuk pelanggan atau konsumen air minum aqua galon sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua galon, setiap 3 hari sekali melakukan pengisian 15 air aqua galon yang dipalsukan;
- Bahwa, air isi ulang 1 galon seharga Rp.5.000; dan jika dipalsukan seolah-olah air asli aqua dijual oleh terdakwa ke toko-toko pergalonnya seharga Rp.14.500; sehingga terdakwa dalam hal ini mendapatkan keuntungan pergalonnya Rp.9.500;
- Bahwa, ditoko-toko biasanya dijual lagi kepada pelanggan konsumen Rp.16.000;
- Bahwa, kerugian dari PT.Sejati Group sekira Rp.2.000.000 sampai Rp.3.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YESAYA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan Pemalsuan terhadap Air Aqua Galon;
- Bahwa, Saksi Yesaya merupakan saksi yang memiliki Depot Air Isi Ulang tempat terdakwa mengisi galon aqua kosong yaitu Depot Anugrah di Kel.Kotakulon, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa pemalsuan air aqua galon tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Toko Anugrah yaitu Depot pengisian ulang, bahwa saksi dan Sdr.Adi melihat langsung dan mengikuti terdakwa dari kejauhan agar tidak terlihat oleh terdakwa saat itu terdakwa sedang mengisi aqua galon yang kosong dengan air isi ulang lalu tutup air isi ulang diganti dengan tutup aqua galon yang asli agar tidak terlihat dipalsukan lalu aqua galon tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dijual ke toko-toko;
- Bahwa, rasa air aqua galon palsu berbeda dengan rasa air aqua galon sesungguhnya atau yang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua galon, setiap 3 hari sekali melakukan pengisian 15 air aqua galon yang dipalsukan ke Depot Air Isi Ulang milik Saksi Yesaya ;
- Bahwa, air isi ulang 1 galon seharga Rp.5.000; (lima ribu rupiah), dan jika beli air isi ulang kepada Saksi Yesaya maka tutup galonnya bukan tutup aqua asli tetapi tutup biru polos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JONG NJET LAN ALIAS LANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan Pemalsuan terhadap Air Aqua Galon;
- Bahwa, Saksi Jong Njet Lan mengetahuinya pada saat Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua datang ke Toko milik saksi yaitu Toko Indonesia Jaya pada tanggal 1 Desember 2017 dan menyita 2 Aqua Galon untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Toko milik Saksi tersebut berjualan Sembako;
- Bahwa, pada saat itu Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua menyatakan bahwa Aqua galon milik Saksi Jong Njet Lan adalah Aqua Galon palsu yang memalsukan airnya yaitu terdakwa;
- Bahwa, Saksi sendiri tidak mengetahui jika air aqua tersebut palsu karena sangat mirip dengan yang aslinya;
- Bahwa, Saksi membeli Aqua Galon dengan terdakwa satu galonnya seharga Rp.14.500; dan Saksi jual kepada pelanggan seharga Rp.16.000.000;
- Bahwa, Saksi merasa tidak rugi karena tidak ada pelanggan yang komplain bahwa air aquanya palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BAHTIAR EFENDY , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan Pemalsuan terhadap Air Aqua Galon;
- Bahwa, Saksi Bahtiar mengetahuinya pada saat Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua datang ke Toko milik saksi yaitu Toko Asri pada tanggal 1 Desember 2017 dan menyita 3 Aqua Galon untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Toko milik Saksi tersebut berjualan Sembako;
- Bahwa, pada saat itu Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua menyatakan bahwa Aqua galon milik Saksi Bahtiar adalah Aqua Galon palsu yang memalsukan airnya yaitu terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sendiri tidak mengetahui jika air aqua tersebut palsu karena sangat mirip dengan yang aslinya;
- Bahwa, Saksi Bahtiar membeli Aqua Galon dengan terdakwa satu galonnya seharga Rp.14.500; dan Saksi jual kepada pelanggan seharga Rp.16.000.000;
- Bahwa, Saksi merasa tidak rugi karena tidak ada pelanggan yang komplain bahwa air aquanya palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HENDRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli sebagai Kasi Perlindungan Konsumen pada Kantor Diskoperindag, Kab. Bondowoso;
 - Bahwa, tugas Ahli yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang perlindungan konsumen dan kegiatan tera ulang dibidang perdagangan barang yang beredar dipasar;
 - Bahwa, terdakwa telah melanggar Undang-Undang No,8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan terdakwa dalam hal ini telah melakukan penjualan air aqua galon palsu kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga konsumen dirugikan seharusnya konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang sesungguhnya, serta konsumen merasa nyaman, untuk keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
 - Bahwa, nama baik Perusahaan Aqua sudah berkurang karena kepercayaan masyarakat berkurang terhadap produknya sehingga perusahaan dirugikan secara materiil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sudah 6 bulan bekerja sebagai Sopir di UD Sejati Bondowoso yaitu Distributor Resmi Aqua dan tugasnya mengantar, mengambil dan menawarkan aqua resmi (asli) ke toko-toko maupun konsumen yang berada di Bondowoso maupun sekitarnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap hari terdakwa membawa 250 aqua galon dari UD Sejati Bondowoso, terkadang habis aquanya terkadang tidak habis;
- Bahwa, terdakwa telah memalsukan air aqua galon dengan air isi ulang biasa setiap 3 hari sekali sekira 14 aqua galon, depot isi ulang air tersebut nama depotnya yaitu Anugerah di Kotakulon Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa membeli air isi ulang seharga Rp.5000; dan dijual kepada konsumen ataupun toko-toko seharga Rp.14.500;
- Bahwa, toko yang biasa telah berlangganan dengan terdakwa membeli aqua gallon yaitu Toko Asri dan Toko Indonesia Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) buah galon Merk Aqua berisi air;
- 2(dua) buah galon merk aqua berisi air
- 1(satu) buah galon merk aqua berisi air;
- 16 (enam belas) buah galon merk aqua berisi air
- 1(satu) unit truk dengan No.Pol: L-8803-UX;
- Uang tunai senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) buah tutup aqua galon tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Defri, dan Saksi Soemantri sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso;
- Bahwa pemalsuan air aqua galon tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Toko Anugerah yaitu Depot pengisian ulang, bahwa saksi dan Sdr.Adi melihat langsung dan mengikuti terdakwa dari kejauhan agar tidak terlihat oleh terdakwa saat itu terdakwa sedang mengisi aqua galon yang kosong dengan air isi ulang lalu tutup air isi ulang diganti dengan tutup aqua galon yang asli agar tidak terlihat dipalsukan lalu aqua galon tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dijual ke toko-toko;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa, rasa air aqua galon palsu berbeda dengan rasa air aqua galon sesungguhnya atau yang asli;
- Bahwa, tidak ada yang komplain untuk pelanggan atau konsumen air minum aqua galon sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua galon;
- Bahwa, kerugian dari PT.Sejati Group sekira Rp.2.000.000 sampai Rp.3.000.000;
- Bahwa, Saksi Yesaya merupakan saksi yang memiliki Depot Air Isi Ulang tempat terdakwa mengisi galon aqua kosong yaitu Depot Anugrah di Kel.Kotakulon, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua galon, setiap 3 hari sekali melakukan pengisian 15 air aqua galon yang dipalsukan ke Depot Air Isi Ulang milik Saksi Yesaya ;
- Bahwa, air isi ulang 1 galon seharga Rp.5.000; (lima ribu rupiah), dan jika beli air isi ulang kepada Saksi Yesaya maka tutup galonnya bukan tutup aqua asli tetapi tutup biru polos;
- Bahwa, Saksi Jong Njet Land dan Saksi Bahtiar Efendi mengetahui ada pemalsuan air aqua galon pada saat Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua datang ke Toko milik Saksi Jong Njet Land yaitu Toko Indonesia Jaya dan Toko Asri milik Saksi Bahtiar Efendi pada tanggal 1 Desember 2017 dan menyita Aqua Galon untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Saksi Bahtiar dan Saksi Jong Njet Land membeli Aqua Galon dengan terdakwa satu galonnya seharga Rp.14.500; dan di jual kepada pelanggan seharga Rp.16.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan Dakwaan Alternati :

Pertama : Melanggar Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf b,c,d,e,l Jo

Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf e Ayat (2) dan Pasal 18;
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pelaku Usaha :

Bahwa yang di maksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam Wilayah Hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama UNTUNG SUWITO Alias UNTUNG Alias WIWIT Bin Adnan Tonasi Alm, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa sebagai karyawan PT Sejati Group Depot Aqua Galon Bondowoso dan untuk pemalsuan air aqua galon tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Toko Anugerah yaitu Depot pengisian ulang, bahwa saksi dan Sdr.Adi melihat langsung dan mengikuti terdakwa dari kejauhan agar tidak terlihat oleh terdakwa saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengisi aqua galon yang kosong dengan air isi ulang lalu tutup air isi ulang diganti dengan tutup aqua galon yang asli agar tidak terlihat dipalsukan lalu aqua galon tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dijual ke toko-toko;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yesaya merupakan saksi yang memiliki Depot Air Isi Ulang tempat terdakwa mengisi galon aqua kosong yaitu Depot Anugerah di Kel.Kotakulon, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, bahwa Terdakwa sudah 3 bulan memalsukan air aqua gallon dan setiap 3 hari sekali melakukan pengisian 15 air aqua galon yang dipalsukan ke Depot Air Isi Ulang milik Saksi Yesaya, bahwa air isi ulang 1 galon seharga Rp.5.000; (lima ribu rupiah) dan jika beli air isi ulang kepada Saksi Yesaya maka tutup galonnya bukan tutup aqua asli tetapi tutup biru polos;

- Menimbang, bahwa Saksi Jong Njet Land dan Saksi Bahtiar Efendi mengetahui ada pemalsuan air aqua galon pada saat Anggota Polisi dan Petugas dari Aqua datang ke Toko milik Saksi Jong Njet Land yaitu Toko Indonesia Jaya dan Toko Asri milik Saksi Bahtiar Efendi pada tanggal 1 Desember 2017, bahwa Saksi Bahtiar dan Saksi Jong Njet Land membeli Aqua Galon dengan terdakwa satu galonnya seharga Rp.14.500; dan di jual kepada pelanggan seharga Rp.16.000.000, oleh sebab perbuatan terdakwa tersebut kerugian PT.Sejati Group sekira Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti fakta hukum tersebut di atas, terlihat perbuatan Terdakwa memalsukan air aqua galon dengan air isi ulang digunakan untuk kepentingan sendiri merupakan perbuatan yang dikehendaknya, sehingga dengan dikehendaknya perbuatan dimaksud, Terdakwa sendiri telah mengetahui akan akibat perbuatan dimaksud yaitu adanya keuntungan yang ingin didapatinya dari perbuatan dimaksud sehingga telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa dalam hal untuk memalsukan air aqua galon yang asli dengan diisi air isi ulang dari Depot Anugerah Bondowoso untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak pernah mendapat ijin dari pihak PT. Sejati Group Bondowoso yang merupakan perusahaan resmi Air Aqua Bondowoso sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang atau juga bertentangan dengan hak orang lain, serta perbuatan terdakwa merugikan konsumen maupun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor Air Resmi Aqua Bondowoso dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang No.8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2(dua) buah galon Merk Aqua berisi air, **dikembalikan kepada Saksi Jong Njet Lan alias Lani** dikarenakan milik Saksi Jonh Njet lan alias Lani;
- 2(dua) buah galon merk aqua berisi air, **dikembalikan kepada Saksi Baktiar Efendi**, dikarenakan milik Saksi Baktiar Efendi;
- 1(satu) buah galon merk aqua berisi air, **dikembalikan kepada saksi Rudy Wijaya,SE**, dikarenakan milik Saksi Rudy Wijaya, SE;
- 16 (enam belas) buah galon merk aqua berisi air
- 1(satu) unit truk dengan No.Pol: L-8803-UX, **dikembalikan kepada UD Sejati Bondowoso**, dikarenakan milik UD Sejati Bondowoso;
- Uang tunai senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**, dikarenakan uang tersebut merupakan uang dari hasil memalsukan air aqua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah tutup aqua galon tanpa merk, **dirampas untuk dimusnahkan**, dikarenakan merupakan tutup aqua galon yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Toko-Toko dan Konsumen yang telah membeli Air Aqua Galon dari Terdakwa;
- Terdakwa merugikan PT. Sejati Group Distributor Resmi Aqua Area Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf b,f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Untung Suwito Alias Untung Alias Wiwit Bin Adnan Tonasi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pelaku usaha dilarang menawarkan, suatu barang secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2(dua) buah galon Merk Aqua berisi air;

Dikembalikan kepada Saksi Jong Njet Lan alias Lani;

- 2(dua) buah galon merk aqua berisi air

Dikembalikan kepada Saksi Baktiar Efendi;

- 1(satu) buah galon merk aqua berisi air;

Dikembalikan kepada saksi Rudy Wijaya,SE;

- 16 (enam belas) buah galon merk aqua berisi air
- 1(satu) unit truk dengan No.Pol: L-8803-UX

Dikembalikan kepada UD Sejati Bondowoso;

- Uang tunai senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 13 (tiga belas) buah tutup aqua galon tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati.,S.H., dan Ridho Yudhanto,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18